

DELIK HUKUM

14 WBP LABUKTI Kembali Dapatkan Hak Premi

Linda Sari - BUKITTINGGI.DELIKHUKUM.ID

Sep 5, 2023 - 14:07



14 WBP LABUKTI Dapatkan Hak Premi

Bukittinggi- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi kembali bagikan upah (premi) kepada warga binaan pemsarakatan pekerja yang terlibat dalam kegiatan pembinaan kemandirian, Selasa (05/09/2023).

Hal itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, premi dibagikan oleh

Lapas kepada WBP pekerja sesuai dengan hasil kerja masing-masing.

Kasi Kegiatan Kerja Lapas Bukittinggi, Fazni Aziz mengungkapkan, bahwa premi diberikan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama menjalani masa pidana atau biaya pulang setelah menjalani masa pidana di Lapas.

“Setiap warga binaan yang bekerja dalam pembinaan kemandirian berhak mendapatkan upah (premi) sesuai dengan hasil kerja mereka dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Adapun jumlah WBP yang menerima upah adalah 14 orang, mereka merupakan WBP yang aktif bekerja pada bidang agrobisnis, tepatnya pertanian budidaya sayur dan ubi jalar.

“Upah yang kami terima ini akan kami pergunakan sebagaimana mestinya, sebagian saya pakai untuk kebutuhan dan jikalau sisa ingin saya kirimkan ke keluarga,” ujar WBP berinisial RP yang bekerja pada budidaya sayur.(*).